

SKRIPSI

**KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN
TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan oleh

**ANDRE FEBRIAN
NIM. 1910211310131**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN
TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan oleh


**ANDRE FEBRIAN
NIM. 1910211310131**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

ANDRE FEBRIAN

NIM. 1910211310131

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN
TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan oleh

ANDRE FEBRIAN

NIM. 1910211310131

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 14 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Syahrida S.H., M.H.

NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN
TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Diajukan oleh

ANDRE FEBRIAN

NIM. 1910211310131

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 323 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 22 JUN 2023

Disahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 14, Juni, 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum
Sekretaris Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1437/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 12 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Febrian
Tempat/Tanggal Lahir : Selunuk/05 Februari 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310131
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Andre Febrian
NIM. 1910211310131

MOTTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” – **Hadits Riwayat Bukhari**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.” – **B.J. Habibie**

“Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan.” – **Jenderal Besar Soedirman**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis **Hamsani** dan **Tina Sulistio Rini** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunnda selalu mendapatkan lindungan Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua.

Andre Febrian. Juni 2023. **KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman. Pembimbing Syahrida S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang terdiri dari banyak pulau dan suku adat di setiap daerahnya. Negara ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikannya sebagai Negara hukum. Hukum ini bersifat mengikat dan memberikan sanksi jika dilanggar. Masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang dan memiliki hak ulayat, yang diakui oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Desa Sebabi, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi konflik dengan perusahaan-perusahaan besar terkait penguasaan tanah dan tuntutan hak plasma. Tanah ulayat sangat penting bagi masyarakat hukum adat karena merupakan sumber utama bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberadaan hak ulayat di Desa Sebabi dalam konteks perlindungan hukum atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hak ulayat adalah hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah termasuk tanah disuatu wilayah. UUPA tidak memberikan kriteria mengenai unsur dari hak ulayat namun setelah menelaah dari pengertian-pengertian fundamental hak ulayat harus memenuhi 3 unsur dan di Desa Sebabi sendiri belum memenuhi salah satu unsur tersebut oleh karena itu di Desa Sebabi tidak ada hak ulayat.

Kata Kunci: Keberadaan, Hak Ulayat, Desa Sebabi

RINGKASAN

Andre Febrian. Juni 2023. **KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman. Pembimbing Syahrida S.H., M.H.

Latar Belakang

Hak ulayat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat dan diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Pasal 3 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Hak ulayat adalah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, demi kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hak ini timbul dari hubungan turun-temurun antara masyarakat hukum adat dan wilayah terkait. Pengakuan hak ulayat menjadi perhatian karena munculnya konflik terkait penguasaan tanah dan kekayaan alamnya oleh perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah di Desa Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki luas 45.671 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.630 orang. Desa Sebabi mengalami masalah konflik dengan PT Sukajadi Sawit Mekar terkait tuntutan masyarakat akan hak plasma sesuai dengan peraturan yang mengharuskan perusahaan perkebunan membangun kebun bagi masyarakat sekitar. Konflik ini berlangsung selama beberapa tahun dan bahkan melibatkan demonstrasi serta pertemuan dengan gubernur Kalimantan Tengah. Namun, hingga saat ini, belum ada penyelesaian yang memuaskan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti eksistensi hak ulayat dan juga kendala dalam penyelesaian sengketa lahan plasma di Desa Sebabi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder mengenai keberadaan hak ulayat dan kendala penyelesaian sengketa plasma di Desa Sebabi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Desa Sebabi adalah sebuah desa yang ditinggali oleh suku Dayak tamuan dan masih diakui sebagai masyarakat hukum adat. Desa Sebabi memenuhi unsur masyarakat hukum adat, tetapi belum dapat dikatakan memiliki hak ulayat karena hak ulayat berkaitan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan objek hak ulayat yang penting karena digunakan untuk bercocok tanam dan tempat tinggal masyarakat adat.
2. Kendala dalam penyelesaian sengketa lahan plasma di Desa Sebabi dikarenakan pihak perusahaan selalu mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian dan selalu meminta masyarakat untuk menyediakan lahannya oleh karena itu masyarakat tidak terima dan sengketa masih berlanjut sampai sekarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“KEBERADAAN HAK ULAYAT DI DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”** dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Hj. Ibu Syahrida S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata yang juga banyak membantu penulis dalam mempersiapkan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Yang penulis sayangi keluarga Hobby yang selalu mendukung kegiatan perkuliahan sampai sekarang.
10. Yang penulis sayangi Mulyati yang selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
11. Yang penulis sayangi, sahabat-sahabat seperjuangan penulis Adit, Azi, Fathi, Nawal, Ananta, Lana, Wahid, Halim, Dani, Frendy, Fajar, Noriz, Kia, Mikel, Ari, Chandra yang sudah menemani dan membantu penulis selama menjalani kuliah;
12. Semua para pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara

Banjarmasin, 7 Juni 2023

penulis



Andre Febian

1910211310131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	13
B. Pengertian Hak.....	21
C. Masyarakat Hukum Adat	25
D. Gambaran Umum Desa Sebabi Kecamatan Telawang	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Eksistensi Hak Ulayat Di Desa Sebabi	30
B. Kendala Penyelesaian Sangketa Lahan Plasma Masyarakat Adat Di Desa Sebabi.....	36
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

